

**GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN**



**OLEH :
DIDIK PRAMONO, SH
NPM : A2021141014**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2016**

GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN

Didik Pramono

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

Email : Didikpramono38@Yahoo.co.id

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana dikepolisian hubungannya dengan praperadilan. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu alat penegak hukum harus mampu meningkatkan kemampuannya, baik dari kemampuan fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping hal tersebut bahwa kemampuan teknologi juga berpengaruh terhadap timbulnya modus-modus operandi baru dalam melakukan kejahatan yang tidak jarang menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana atas kejahatan tersebut. Koordinasi antara penegak hukum telah dilaksanakan melalui Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian (MAHKEJAPOL) dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang penafsiran terhadap aturan-aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam prakteknya masih saja dijumpai perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara Penyidik dan Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum.

Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengapa pemohon mendalilkan tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak adanya gelar perkara, bagaimanakah proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dengan kaitanya tidak adanya gelar perkara dan Bagaimana relevansi eksistensi gelar perkara dengan praperadilan dalam penetapan tersangka dalam hukum pidana formil dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan, literatur perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, dan konsep-konsep hukum. Pendekatan empiris adalah pendekatan untuk memperoleh data primer, ditujukan pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam kenyataan, baik

sebagai sikap, pendapat, ataupun perilaku terhadap proses gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana dan praperadilan di polda kalbar.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas. Bahwa proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kaitannya tidak adanya gelar yang pertama adalah melalui pendaftaran gugatan praperadilan, registrasi dipanitera pengadilan negeri, penetapan hakim tunggal dan hari sidang, selanjutnya sidang Praperadilan penetapan tersangka dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan agenda jadwal persidangan hari pertama merupakan pembacaan gugatan praperadilan oleh Pemohon (tersangka atau keluarganya), agenda sidang hari kedua adalah pembacaan jawaban oleh Termohon (penyidik yang menangani perkara tersebut), agenda sidang hari ketiga adalah replik dari termohon, agenda sidang hari keempat yaitu acara duplik Termohon menanggapi replik pemohon, agenda sidang hari kelima dengan agenda pembuktian surat dan pemeriksaan saksi baik dari pemohon maupun Termohon, agenda sidang hari keenam dengan agenda penyampaian kesimpulan masing masing para pihak termohon dan pemohon dan hari ketujuh dengan agenda pembacaan putusan,

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa proses penyidikan tindak pidana dikepolisian dimasa yang akan datang, harus dilaksanakan gelar perkara dan gelar perkara tersebut dimasukkan / diformulasikan dalam pidana formil mendatang (rancangan KUHP) dengan format yang lengkap, seperti kasus posisi yang memuat kronologis kejadian. Alat-alat bukti yang telah diperoleh Penyidik dengan uraian keterangan yang mengarah kepada unsur-unsur tindak pidana yang diperkarakan. Analisis terhadap alat-alat bukti yang berhasil ditemukan dengan uraian tentang cukup atau tidaknya alat bukti tersebut untuk mendukung pembuktian harus didasarkan kepada pemeriksaan para saksi yang keterangannya memiliki sinkronisasi atau penyesuaian sehingga nilai keterangan saksi memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan gelar perkara mencegah kesalahan prosedur penyidikan yang dapat mengakibatkan celah hukum adanya gugatan praperadilan, selain itu gelar perkara juga sarana kontrol pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan tindak pidana.

Kata kunci : Gelar Perkara, Penetapan Tersangka, Praperadilan.

ABSTRACT

This thesis discusses about the problems that will occur in the process of criminal investigation in police department in relation to pretrial court. Police of the Republic of Indonesia as one of the tools of law enforcement should be able to increase its capabilities, both physical and technical ability of an investigation through the development of science and technology. Besides that, the ability of technology will affects the emergence of a new operation model in committing of a crime is not uncommon to creates difficulties for investigators in uncovering the elements of a criminal offense of crimes itself. Coordination between law enforcements have been implemented through the Supreme Court, the Prosecutor and Police (MAHKEJAPOL) aim to identify perceptions about the interpretation of the rules contained in the Code of Criminal Procedure, but in practice still found differences in opinion of the interpretation of laws between the investigator and the Legal Counsel and the Public Prosecutor.

The problems in this thesis are why the applicant argues it unlawful determination of the suspect because of the absence of his case, how pretrial proceedings against the determination of the suspect connected with the absence of his case and How relevant is the existence of his case by a pre-trial in the determination of suspects in criminal law formal future. The method used in the study through two approaches, namely normative juridical and empirical jurisdiction. Normative juridical approach is done by studying books, reading materials, literature legislation that support and relate to the review of the law against rules that are considered in accordance with legal research written theoretical principles of law, the legal basis, and legal concepts. The empirical approach is an approach for obtaining primary data, aimed at the application of the provisions of the legislation which is the case in reality, both as attitudes, opinions, or attitudes towards the process of his case in the criminal investigation and pretrial Polda West Kalimantan.

Based on the results of research and discussion that the functions of the case in a criminal investigation is an effort to help the investigation to provide an objective and a clear legal status and legal aspects of a problem for the investigator in a case that in the judgment of the investigator is not clear. That the pretrial proceedings against the determination of the suspect in relation absence of the first degree is through registration pretrial, registration official district court, the determination of individual judges and the trial, the next session of the pretrial determination of the suspect carried out no later than 7 (seven) days with the agenda trial schedule today the first is the reading of the pretrial by the applicant (the suspect or his family), the schedule of session of the second day is the reading of the answers by the Respondent (the investigator who handled the case), the agenda of session of the third day was reply of the defendant, the agenda of session of the fourth day that the event respond reading of Respondent applicant , the agenda of the fifth session of the day with a letter proving agenda and examination of witnesses for both the applicant and the Respondent, the agenda of the sixth session of the day with the agenda of delivering the conclusion of each of the respondent and the applicant and the seventh day the verdict agenda,

Based on the conclusion that the process of investigation of criminal in police department the future, should be implemented in the case and the case is input / formulated in the formal criminal (draft Penal Code) with a complete format, such as the case of the load position chronology. Evidence which has been obtained by investigators with information leading to the description of the elements of a criminal offense who sued. The analysis of the evidence have been found with the description of sufficient or whether that evidence to support the

proof should be based on the examination of witnesses who testified own synchronization or adjustment so that the value of the testimony of witnesses have power as evidence and the case prevents procedural mistakes investigations can result in their pretrial legal loopholes, but it also means the case control surveillance and control in the process of criminal investigation.

Keywords : Case title , Determination suspect , pretrial

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Mengingat peranan hukum sangat penting maka negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar) dan bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tiga prinsip dasar harus dilaksanakan yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum¹.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kwajibanya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Ada pengawasan dari badan-badan peradilan.²

Amanat reformasi di bidang hukum pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara spontan yang hanya akan menimbulkan *turbulensi* sosial. Pada saat ini yang dapat dilakukan adalah percepatan (*akselerasi*), tetapi itupun harus tetap dalam koridor tertib dan teratur. Percepatan inilah yang diharapkan dari upaya perubahan atau pembaharuan hukum nasional. Setiap perubahan selalu mengandung makna pembaharuan sebagai suatu proses dinamika kehidupan. Inilah hakikat reformasi yaitu perubahan dinamik untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma dan sebagainya. Perubahan yang terkandung dalam reformasi adalah perubahan menuju sesuatu keadaan yang lebih baik.

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bab 9 Pembinaan Sistem dan Politik Hukum.

²Sri Soemantri, sebagaimana dikutip dari Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: Alumni, 2003) hal.1.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari tugas-tugas kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan juga kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, bersama-sama lembaga pemasyarakatan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). **Barda Nawawi Arief**³ berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan /kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman. Karena Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan / diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Bahwa Polri sebagai ujung tombak dari penegakan hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum . Kepolisian Negara Republik Indonesia pun tergerak untuk mengikuti arus reformasi dengan melakukan perubahan struktur organisasi dan sikap mental sesuai dengan nawacita presiden jokowi yaitu revolusi mental, Polri yang semula terkesan sebagai sok penguasa, harus menjadi penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, serta meningkatkan kemampuannya baik dari segi fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dituntut secara professional menangani tindak pidana yang terjadi baik dilaporkan oleh masyarakat maupun ditemukan sendiri oleh petugas polri.

³Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 19, 20, 26.

Masyarakat dengan pengetahuan hukum yang semakin tinggi sering mengkritisi langkah-langkah dan tindakan polisi dalam menangani suatu perkara tindak pidana seperti demo/unjuk rasa, mengajukan gugatan praperadilan, maupun komentar melalui media cetak dan elektronik. Dalam melakukan penyelidikan sebelum ditingkatkan ke penyidikan penyidik Polri terkadang mengalami hambatan dalam menentukan perkara yang ditanganinya termasuk pidana atau bukan, serta hambatan dalam menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada tersangka kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya, serta dalam menentukan saksi, penetapan tersangka dan barang bukti, adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara penyidik dan penasehat hukum maupun penuntut umum, selain itu dalam rangka pengawasan intern kepolisian untuk meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik dan guna memecahkan masalah atau hambatan penyidikan, dengan dilandasi motivasi/landasan filosofi untuk meningkatkan kemampuan teknis profesional dalam sistem penyidikan tindak pidana maka Kepolisian mengambil langkah yang cukup positif dengan membuat terobosan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum;
- g. penyerahan tersangka dan barang bukti;
- h. penghentian penyidikan.⁴

Bahwa pelaksanaan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya dan gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyidikan perkara agar tidak terjadi penyimpangan dan salah satu arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak

⁴Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, penyidik serta para atasan penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta gelar perkara sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum .

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum polisi dan jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan harus dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan Undang-undang. Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan salah satu lembaga hukum yang diciptakan KUHAP. Praperadilan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah :“wewenang peradilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya tegaknya hukum dan peradilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam realitanya orang yang hendak mengajukan perkara praperadilan tidak hanya berdasar pada ketentuan seperti yang ada dalam Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP diatas melainkan Tindakan Penyidik yang tidak melakukan proses penyidikan dengan benar sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta penyidik yang dalam melakukan tugasnya melanggar Hak asasi manusia khususnya hak tersangka. Pihak tersangka, maupun keluarganya yang merasa dirugikan oleh tindakan penyidik dapat mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri diluar dari obyek Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, seperti pendapat HMA Kuffal, bahwa praperadilan juga meliputi sah tidaknya penangkapan

dan atau penahanan serta sah tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan⁵. Dan perluasan obyek praperadilan juga tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tgl 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka harus memenuhi minimal dua alat bukti, sehingga putusan MK ini telah memperluas ranah praperadilan dengan dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai obyek pranata praperadilan.

Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara, selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik Polri sesuai pasal 76 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Gelar perkara/*Aan Wijzing* adalah penjelasan para pihak dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum. Gelar perkara sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan masukan/tanggapan melalui penjelasan yang disampaikan oleh para pihak yakni pelapor/kuasa hukumnya, demikian juga pihak terlapor/kuasa hukumnya yang hadir dalam gelar perkara sesuai undangan penyidik/pengawas penyidik. Penjelasan para pihak pelapor/terlapor/kuasa hukumnya masing-masing didalam gelar perkara tersebut merupakan masukan yang akan dikaji oleh para peserta gelar terutama fungsi Itwasda, fungsi hukum Polri, dan propam Polri untuk meneliti sampai sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan penyidik terutama peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan termasuk penetapan tersangka apakah pembuktian telah sesuai dengan prosedur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁵HMA KUFFAL, 2010, Penerapan KUHAP dalam praktik hukum, Malang:UMM,hlm.252

Fungsi –fungsi pengawas polri diluar penyidik tersebut sangat berperan guna melengkapi dan memberikan masukan melalui saluran gelar perkara. Bahwa gelar perkara / *Aan wijzing* (penjelasan para pihak saat gelar) dilakukan untuk meningkatkan penyelidikan ke tingkat penyidikan suatu peristiwa pidana yang bertujuan untuk memberikan masukan dari fungsi terkait Polri dalam hal ini seperti Itwasda, Bidpropam, Bidkum, apakah dalam proses penyidikan patut seseorang ditetapkan menjadi tersangka atau tidak melalui tahap penyidikan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup didukung oleh barang bukti.

Bahwa proses penyidikan dikepolisian wajib dilakukan gelar perkara karena dengan dilakukan gelar perkara hasil penyidikanya lebih sempurna lebih fair dari pada yang tidak dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara dapat mencegah kesalahan administrasi penyidikan/penetapan tersangka yang tidak tepat serta mencegah gugatan praperadilan terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut.

Dalam akhir-akhir ini dimedia masa baik tingkat nasional dan lokal banyak menyoroti perkara praperadilan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana kemudian melakukan gugatan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka dan akhirnya gugatannya dikabulkan

oleh hakim praperadilan, dan menjadi perdebatan pro dan kontra dalam masyarakat, penegak hukum sendiri bahkan anggota DPR RI, dengan dikabulkanya gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka maka berimplikasi pada proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik didaerah-daerah terhadap pelaku tindak pidana yang ditetapkan menjadi tersangka mengajukan gugatan praperadilan karena tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, untuk mengantisipasi supaya penyidik dalam melakukan penyidikan semakain professional dan prosedural maka dilaksanakan gelar perkara dalam setiap proses penyidikan.

Dalam praktek peradilan khususnya dalam permasalahan praperadilan di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat ada beberapa kasus yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami praperadilan diantaranya :

- a. putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.PTK. tanggal 16 Maret 2015, dengan putusanya menyatakan menolak permohonan praperadilan

pemohon dengan alasan tindakan yang dilakukan termohon terhadap pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum.

- b. putusan Praperadilan pengadilan negeri Pontianak nomor 13 /Pid.Pra/2015/PN.PTK tanggal November 2015, dengan putusannya menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon dengan alasan tindakan yang dilakukan termohon terhadap pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum.
- c. putusan pengadilan negeri Sintang nomor 3 /Pid.Pra/2016/PN.STG tanggal 4 April 2016 terkait objek praperadilan tentang penetapan tersangka dan penyidikan tindak pidana korupsi atas dasar LP No:LP/A/26/2015/Kalbar/Melawi Tsk an.Simson.SKM.,M.Kes, dengan putusannya menyatakan menerima permohonan praperadilan pemohon dan menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa laporan polisi yang digunakan sebagai dasar penyidikan tidak sah karena pelapor tidak diperiksa dan tidak ada BAP pelapor.

Dari kasus yang dipaparkan tersebut diatas, yang menjadi obyek praperadilan yang pemohon ajukan adalah Laporan Polisi yang dijadikan dasar penyidikan yang tidak sah dan penahanan serta penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tidak sah salah satu alasannya mendalilkan bahwa dalam melakukan penahanan dan penetapan tersangka oleh penyidik tidak dilakukan gelar perkara yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana selengkapny berbunyi :“Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara, inilah yang dijadikan dalil pemohon untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka pemohon yang tidak sesuai dengan prosedur dalam hal ini tidak sesuai dengan perkap No 14 tahun 2012.

B. Rumusan Masalah.

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengapa Pemohon mendalilkan tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak adanya gelar perkara diajukan praperadilan?
2. Bagaimana proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kaitanya dengan tidak adanya gelar perkara?
3. Bagaimana relevansi eksistensi gelar perkara dengan praperadilan dalam penetapan tersangka dalam hukum pidana formil dimasa mendatang?

C. Metode Penelitian

Menurut William H. Putman, "Legal Research is a part of the legal analysis process. It is that of the legal analysis process that involves finding the law that applies to the legal question raised by the facts of client's case"²⁸ (Terjemahan bebas: penelitian hukum adalah bagian dari analisis hukum termasuk mencakup dalam hal menemukan hukum yang dapat diaplikasikan dalam pertanyaan hukum yang diajukan berdasarkan fakta-fakta dari kasus-kasus). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁹ Penelitian hukum mengenal adanya dualism, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³⁰

Amirudin dan H. Zinal Asikin berpandangan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal* karena dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books).³¹ Sementara Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad berpandangan bahwa tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.³² Singkatnya kehadiran hukum dimasyarakat tidak terlepas dari peranan masyarakat disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum.³³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris/sosiologis, yuridis

²⁸William H. Putman, 2009, *Legal research: Second Edition*, Delmar, United States of America, h.372

²⁹Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta h.18

³⁰Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h.35

³¹Amirudin & H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

³²Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, h.32

³³R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, h.29

normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan bacaan, literatur perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan gelar perkara dan praperadilan, pendekatan empiris yaitu pendekatan untuk memperoleh data primer, ditujukan kepada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam kenyataan, baik sebagai sikap, pendapat, ataupun perilaku terhadap proses gelar perkara dalam penyidikan dikepolisian.

1. Sumber data :

Bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁵

- a. bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan masalah ini dan putusan hakim;
- b. bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum, doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan masalah penelitian ini;
- c. bahan hukum tertier berupa kamus hukum atau dokumen-dokumen hukum lainnya yang bersifat tertulis.

2. Teknik pengumpulan data

- a. Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tertier, ke substansi masalah ini.
- b. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan terjun langsung kepihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini dan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- c. Penelitian berkas perkara, yakni pengumpulan data dengan mempelajari berkas-berkas perkara tentang praperadilan.

³⁴Surtisno Hadi, 2010, *Methodologi Research 1*, Gadjah Mada University, Semarang h.26

3. Analisa Data

Data yang berhasil dihimpun baik secara primer , sekunder maupun tertier akan disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif non parametrik dengan pendekatan deskriptif, perskriptif serta menguji, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan permasalahan ini.

D. Pembahasan

Pembahasan tiga masalah diatas tidak lepas dari pengkajian terhadap sikap pandangan serta tindakan-tindakan yang diambil atau dilakukan penyidik dalam melakukan gelar perkara proses penyidikan tindak pidana dikepolisian, demikian pula sikap pandangan dan tindakan yang dilakukan oleh Kuasa hukum/Penasehat hukum Termohon.

Bahwa alasan Pemohon melalui kuasa hukumnya mendalilkan tidak sahnya penatapan tersangka karena tidak adanya gelar perkara diajukan praperadilan karena:

- Bahwa pemohon sudah mengetahui bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia dan perlu dilindungi dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Bahwa Praperadilan merupakan suatu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, dan mempunyai wewenang Pengadilan Negeri antara lain untuk memeriksa dan memutus menurut Undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya tegaknya hukum dan peradilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹
- Adanya Putusan MK Republik Indonesia No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai objek praperadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat (*final and binding*) sesuai Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undng terhadap Undang-undang RI Tahun 1945.
 - Bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya sudah mengetahui bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, karena hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan dengan melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang maka hakim dapat menemukan hukumnya sehingga memberikan kepuasan terhadap masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Bahwa proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kaitanya dengan tidak adanya gelar perkara antara lain :

- Bahwa permohonan gugatan praperadilan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukan pemohon/penyidik menangani perkara tersebut
- Permohonan gugatan praperadilan diregister dalam perkara praperadilan, setelah panitera menerima permohonan deregister kedalam perkara praperadilan.Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan dipisahkan registasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah administrasi perkara biasa.
- Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitra, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut dalam pasal

¹Pasal 1 angka 10 KUHAP

tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan.

- Panggilan dan penetapan hari sidang
- Pembukaan sidang oleh Hakim praperadilan, hakim membuka dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum
- Memeriksa kelengkapan pihak-pihak yang terkait dalam praperadilan, menanyakan identitas diri pemohon serta identitas diri Termohon atau kuasa hukumnya dengan meminta menunjukkan kartu advokat serta surat kuasa selanjutnya hakim menjelaskan mekanisme urutan sidang praperadilan
- Bahwa agenda yang pertama adalah pembacaan surat gugatan oleh Termohon/kuasa hukumnya, serta salinanya diberikan kepada Termohon.
- Kemudian agenda sidang berikutnya bahwa kesempatan termohon membacakan jawaban atas gugatan pemohon yang salinanya diberikan ke Hakim Praperadilan serta pemohon.
- Bahwa setelah pembacaan jawaban oleh termohon hakim member kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan replik secara tertulis atau lisan.
- Bahwa selanjutnya setelah pemohon mengajukan replik, hakim praperadilan memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan duplik untuk menanggapi replik pemohon.
- Bahwa selanjutnya hakim praperadilan memberi kesempatan kepada pemohon untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tidak sah baik melalui bukti surat atau saksi-saksi
- Bahwa selanjutnya hakim praperadilan memberikan kesempatan kepada termohon untuk membuktikan dengan bukti surat dan mengajukan saksi bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup,
- Bahwa agenda sidang berikutnya pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk mengajukan konklusi/kesimpulan terhadap adapa yang telah didalilkan maupun dibuktikan.
- Bahwa setelah kesimpulan oleh pihak pemohon dan termohon hakim praperadilan membacakan putusan

Bahwa terhadap putusan praperadilan tidak bisa dilakukan upaya hukum peninjauan kembali sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 tentang larangan Peninjauan kembali putusan praperadilan, mengingat asas dalam KUHAP peradilan yang cepat, biaya ringan.

Relevansi Eksistensi Gelar Perkara Dengan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Dalam Hukum Pidana Formil Dimasa Mendatang.

Diperlukan adanya kebijakan dibidang sistem peradilan pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kebijakan formulasi mengenai pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana serta mengenai praperadilan dan penerapan hukumnya hendaknya memperhatikan pula faktor-faktor pendukung yang berperan penting.

Pembahasan dan pengkajian difokuskan pada masalah yang terkait dengan kebijakan formulasi pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana serta lembaga praperadilan seperti:

1. Perumusan pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peranan pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana ditinjau dari perlindungan Ham serta pengawasan terhadap penyidik;
2. Perumusan lembaga praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia.

1. Perumusan pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undsssang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peranan pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana ditinjau dari perlindungan Ham serta pengawasan terhadap penyidik.

Pengaturan pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana saat ini diatur dalam Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Perkaba Reskrim No 4 tahun 2014 tentang SOP pengawasan penyidikan tindak pidana

2. Perumusan lembaga praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia.

Bahwa Pengaturan lembaga praperadilan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang tercantum dalam Pasal 1angka 10, Bab X Bagian kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, namun mengingat perkembangan hukum yang terjadi perlu dirumuskan kembali lembaga praperadilan dengan memasukan perluasan objek praperadilan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tgl 28 April 2015 penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai obyek pranata praperadilan.dan mengganti nama praperadilan dengan hakim komisari, karena praperadilan sekarang bukan merupakan hakim tersendiri tetapi merupakan kewenangan dari pengadilan, dan maksud dan tujuan diadakan lembaga praperadilan/hakim komisaris ini adalah secara umum sesuai maksud dan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern, serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab setiap sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah dituntut sesuai ketentuan peraturan KUHAP dan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan dengan sebaik-baiknya, sesuai perturan yang berlaku. Bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa.²

²Riduan Syahrani, Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana,Alumni Bandung, 1983, hal.74

Relevansi Eksistensi Gelar Perkara Dengan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka adalah sama-sama sarana kontrol pengawasan penyidikan dalam hal ini penetapan tersangka, yang mana apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka terhadap dirinya, tanpa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku atau kesalahan menerapkan hukumnya seperti tidak dilakukan gelar perkara, pelapor tidak di BAP sebagai saksi pelapor, hal ini dapat dijadikan dasar gugatan praperadilan karena penetapan tersangka terhadap dirinya bisa dikatakan tidak sesuai prosedur, karena sesuai ketentuan pada perkap 14 tahun 2012 bahwa penetapan tersangka wajib dilakukan gelar perkara. Pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan serta praperadilan bertujuan memberikan pengawasan dan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka untuk itu diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana.

Analisa Terhadap Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka Yang Permohonanya Dikabulkan

Bahwa putusan praperadilan pengadilan Negeri Sintang dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Simson, SKM.M.Kes terhadap penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polres Melawi serta menguraikan penafsiran hakim dalam pertimbangan putusannya mengenai tidak sah tentang laporan polisi dan tidak sah penetapan tersangka

1. Kasus Posisi

Kasus praperadilan ini bermula dari penyidik Polres Melawi melakukan serangkaian proses penyidikan menetapkan tersangka terhadap pemohon praperadilan (**Simson, SKM.M.Kes**). Permohonan praperadilan ini diajukan oleh Simson, SKM.M.Kes yang diwakili oleh kuasanya Andel,SH.MH dan Usman Juntak, SH.MH yang beralamat kantor Advokat dan konsultan hukum ANDEL & Associates, Jl.Trunojoyo No.D-8 Pontianak terhadap Kepala Kepolisian Resor Melawi, berkedudukan di Jl.Propinsi Km.10 Nanga Pinoh-Sintang, Kab.Melawi sebagai Termohon Praperadilan.

Permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 10 Jo 77 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penuntutan, serta ganti kerugian atau rehabilitasi bagi

seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan penuntutan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.21/PUU-XIII/2014,tanggal 28 April 2015 tentang perluasan objek praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang mana dalam pertimbangan hukumnya”bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Analisa putusan

Dalam putusan diatas hakim telah mendasarkan pertimbangannya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 5 Ayat (3) Bahwa Laporan Polisis Model B sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas pengaduan/laporan yang diterima dari masyarakat dan berdasar pertimbangan Peraturan Kabareskrim No.3 Tahun 2014 tentang laporan Polisis sebagaimana termuat dalam Pasal 4 yang menitik beratkan mengenai penerimaan laporan polisi yang mana harus sudah memuat apakah ada atau tidak tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, apabila tidak ada indikasi tindak pidana maka termohon tidak dapat melanjutkan laporan tersebut ketingkat lebih lanjut yaitu penyelidikan, dalam hal ini Termohon langsung mengeluarkan Surat perintah Penyelidikan nomor SP.Lidik /05/V/2014 Reskrim tanggal 5 Mei 2014, Termohon juga tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelapor apakah ada alat bukti yang dilengkapi oleh pelapor, dimana dalam laporan polisi yang diterima anggota Polisi dari masyarakat dibuatkan laporan polisi model B sudah memuat siapa tersangka beserta alat bukti, namun Termohon tidak melakukan hal tersebut langsung meneluarkan surat perintah penyelidikan tanpa disertai syarat formil dan materiil

Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon praperadilan tidak sah karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, yang mana Termohon hanya melakukan penetapan tersangka berdasarkan saksi pelapor dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana Peraturan Kepala badan Polri No 3 Tahun 2014 dalam lampiran A mengenai SOP Penerimaan laporan polisi dan lampiran B mengenai SOP Penyelidikan tindak pidana.

Bahwa dasar pertimbangan hakim selain Perkap Kapolri No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana Pasal 1 angka 16 KUHAP, 38 s/d 46 KUHAP, Pasal

82 ayat 1 dan ayat 3 KUHAP dalam konteks praperadilan, pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. yang mana penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar HAM.

Bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur, dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*), dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri (*legal justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*).

Bahwa tujuan praperadilan adalah untuk mengawasi atau melakukan koreksi atas kemungkinan terjadinya kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang seperti upaya paksa dan sebagai control yang bersifat horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan.

Bahwa pengawasan terhadap proses penyidikan harus dilakukan baik secara struktural oleh badan yang ada didalam sistem maupun suatu badan diluar sistem, secara structural pengawasan dilakukan oleh atasan secara vertikal atau pengawasan intern dengan memaksimalkan gelar perkara mengingkat peraturan intern kepolisian juga dapat digunakan dasar pertimbangan hakim untuk mengadili dan menjatuhkan putusan.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Bahwa pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat bermanfaat bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan gelar perkara sebagai sarana kontrol pengawasan terhadap atasan penyidik kepada penyidik agar tercapai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta

sebagai wadah korban/pelapor dalam menyampaikan komplain hukum dalam pelaksanaan penyidikan.

- Bahwa dengan adanya gelar perkara dalam proses penyidikan dapat mencegah terjadinya penetapan tersangka yang sewenang-wenang tanpa alat bukti yang cukup dan guna mencegah bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum dan mencegah hasil penyidikan apabila P21 (tahap 2) agar tidak bebas dipengadilan.
- Bahwa relevansi eksistensi gelar perkara dengan praperadilan dalam penetapan tersangka dalam hukum pidana formil dimasa mendatang, diperlukan adanya kebijakan dibidang sistem peradilan pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif

Kebijakan formulasi merupakan kebijakan menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Saran

- Bahwa pelaksanaan gelar perkara pada tahapan proses penyidikan suatu tindak pidana sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa dan atau penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dari tersangka.

- Bahwa untuk menghindari /mengurangi gugatan praperadilan terhadap penyidik yang menangani suatu tindak pidana khususnya di Kepolisian dan agar penyidik tersebut melaksanakan tugas secara professional, prosedural sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka perlunya optimalisasi pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan serta adanya target yang harus dicapai dalam penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan waktu yang telah ditentukan.
- Dengan efektifitas gelar perkara dalam proses penyidikan disarankan kepada pemerintah untuk mencantumkan gelar perkara untuk menjadi aturan yang baku dan dimasukkan kedalam rancangan KUHAP sehingga apabila sudah disahkan dapat menjadi pedoman dasar dalam proses penyidikan tindak pidana. Karena Pembaharuan hukum merupakan salah satu jalan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan undang-undang yang telah ada. Namun walaupun demikian pembaharuan hukum dari segi substansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukan merupakan jalan terbaik, yang lebih penting adalah pembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum.
- Pembaharuan ini berlaku juga terhadap lembaga praperadilan sebagai saran pengawasan penyidikan/penuntutan yang diharapkan untuk masa mendatang agar lebih responsif dengan perkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat serta memperluas objek praperadilan selain yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghenian penyidikan/penuntutan serta permintaan ganti kerugian/rehabilitasi oleh tersangka / keluarganya atau pihak lain yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan serta Putusan MK No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang perluasan objek Praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, namun juga pelaksanaan penyidikan pada tahap awal

pemeriksaan yang melanggar Hak Asasi Manusia penyiksaan tersangka dan intimidasi dan hak-hak lainnya yang tidak dipenuhi

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, BP Universitas Diponegoro.

Barda Nawawi Arief, 2010 *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief, 2014 *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan*, Jakarta Pustaka Magister.

Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief, 2015. *Perkembangan asas-asas hukum pidana indonesia*, semarang, BP Universitas Diponegoro.

HMA KUFFAL, 2010, *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*, Malang: UMM;

Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd Edition (Hukum Amerika : sebuah pengantar, penerjemah : wishnu Basuki), (Jakarta: Tatanusa, 2001);

Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung Alumni.

R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta Cet. I, Dinas Hukum Polri.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Edisi I, Cet I, Liberty.

Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Muladi, *Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, 1978;

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program M I H Undip, Semarang, 2008;

Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart:K.F. Koehler, 1961 dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1991;

Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang BP Undip.

Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung ,Binacipta, Cetakan Pertama.

Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama.

Oemar Seno Adji, 1980 , *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta,Erlangga.

Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta , Ghalia Indonesia.

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta Edisi Kedua,Sinar Grafika.

William H.Putman, 2009, *Legal research:Second Edition*, Delmar, United States of America.

- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Amirudin & H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pensil Komunika.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Surtisno Hadi, 2010, *Methodologi Research I*, Semarang, Gadjah Mada University,
- Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjadjaran.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- M. Husein harun. 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta, PT Rineka cipta.
- Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990
- Marpaung, leden, 1992, *Proses penegakan perkara pidana*, Jakarta, sinar grafika.
- Bambang Waluyo, 2000, *"Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta Sinar Grafika.
- Darwin Prinst, 1993, *Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Badudu dan Zein, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta CV. Akademika Presindo.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana

Peraturan Kabareskrim Polri No 3 Tahun 2014 Tentang Standar Prosedur Penyidikan Tidak Pidana

Peraturan Kabareskrim Polri No 4 Tahun 2014 Tentang Standar Prosedur Pengawasan Penyidikan Tidak Pidana

